

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Begitu pula manusia, Allah menciptakan laki-laki yang kemudian dipasangkan dengan perempuan. Menikah adalah cara Allah dalam memasangkan manusia yang saling mencintai (Basri, 2016). Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Adz Zariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Rifiani, 2011).

وَمِنْ أَيْتَنِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَنْسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيَنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (Qs. Ar-Rum: 21)

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan dari menikah adalah untuk mententramkan hidup. Ini berarti tujuan menikah bukan hanya untuk sarana penyalur kebutuhan biologis, akan tetapi pernikahan menjanjikan kedamaian hidup dimana manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya (Atabik & Mudiiyah, 2014).

Lebih lanjut menurut Luthfiyah (2014) pernikahan dalam Islam adalah fitrah seorang muslim untuk memikul tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Menikah memiliki banyak manfaat salah satunya adalah dalam kepentingan sosial, dimana pernikahan memelihara keturunan, memelihara

kelangsungan jenis manusia, menjaga keselamatan dari penyakit yang dapat membahayakan kehidupan serta menjaga ketentraman jiwa.

Pada umumnya setelah melakukan akad pernikahan maka akan dilangsungkan resepsi atau pesta pernikahan. Dalam Islam pesta pernikahan disebut dengan *walimatul 'ursyi*, adapun masyarakat jawa yang biasa menyebutnya dengan walimahan (Mardiastuti, 2016). *Walimah* adalah istilah dalam literatur Arab yang memiliki arti jamuan yang dikhususkan dalam acara perkawinan dan tidak untuk jamuan diluar pernikahan. Definisi lain menurut para ulama tentang *walimatul* adalah sebagai cara untuk mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan (Syarifuddin, 2006). *Walimah* atau pesta pernikahan adalah bentuk realisasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu karena telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri. Adapun hukum Islam terhadap walimah pernikahan hukumnya sunnah yang dianjurkan sebagaimana nabi menganjurkan dalam hadist berikut (Jamali & Hasyim, 2016):

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَرَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ. مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bawasanya Nabi Muhammad SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Aruf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.* (HR. Muslim)

Pesta pernikahan/*walimatul 'ursy* sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia namun dalam pelaksanaanya harus tetap sesuai dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun masih ada kekeliruan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya dalam penyajian hidangan makanan pesta pernikahan ada dua konsep, yaitu *sitting down party* atau pesta makan sambil duduk dan *standing party* (pesta

berdiri). Namun, *standing party* ternyata lebih populer dan budaya tersebut seperti sudah mengakar di masyarakat Indonesia (Mardiastuti, 2016).

*Standing party* merupakan konsep pesta dimana orang-orang mengambil makanan sendiri dan makan dilakukan dengan cara berdiri. Jika diperhatikan dengan benar, *standing party* telah menjadi konsep yang mendominasi pada setiap acara resepsi pernikahan yang ada di Indonesia. Konsep tersebut menciptakan kepraktisan baik dari segi waktu dan tempat, sehingga banyak dipergunakan dalam acara resepsi pernikahan.

Dengan konsep ini sangat memungkinkan gedung/tempat dapat menampung tamu undangan diluar kapasitas wajarnya, sehingga pada saat tamu membludak suasana gedung tidak akan terlalu sesak. Namun, pada kenyataanya tamu undangan bukan hanya wanita pria yang muda, banyak tamu undangan yang sudah berusia lanjut serta anak-anak yang menghadiri pesta pernikahan. Miris ketika melihat orang tua berusia lanjut harus mengelani makanan sendiri serta makan sambil berdiri karena terbatasnya atau bahkan sama sekali tidak ada kursi yang tersedia (Banyumas, 2014). Selain itu sering kali banyak makanan yang tercecer karena orang-orang kesulitan makan sambil berdiri bahkan makanan yang tercecer tersebut kadang terinjak oleh tamu undangan lain sehingga menyebabkan gedung menjadi kotor.

Hal lain yang menjadi perbincangan dalam pernikahan menurut Islam selain *standing party* salah satunya adalah ditampilkannya foto *pre-wedding* pada dekorasi *photo booth* pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu foto *pre-wedding* menjadi fenomena sosial khususnya bagi masyarakat modern yang memiliki orientasi ke masa depan (Mahameruaji, 2014). Foto *pre-wedding* semakin banyak dilakukan oleh calon pengantin, namun ada kekeliruan terhadap pose yang dilakukan dalam pemotretan. Banyak sekali pose yang mencirikan kedekatan calon pengantin hingga bersentuhan fisik layaknya sepasang suami istri, padahal sudah jelas mereka belum menjadi makhromnya. Seperti dalam firman Allah Q.S Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاء إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*”

Ayat tersebut mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang mengantarkan diri kepada langkah melakukan zina. Zina adalah perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam meyalurkan kebutuhan biologis (Ishak, 2012).

*Standing party* dan foto *pre-wedding* merupakan sebagian kecil dari komponen yang ada dalam konsep pesta pernikahan/*walimatul 'ursy*. Hal lain yang menyangkut persiapan yang mana akan menjadi pusat perhatian utama dalam acara tersebut adalah tata rias dan busana yang dikenakan oleh pengantin (Sulistiami & Nuraini, 2017). Bagaikan ratu sehari, pengantin wanita di rias begitu indahnya dengan balutan *make up* dan busana yang indah agar menonjolkan kecantikan dari seorang wanita.

Pada saat ini tata rias pengantin diminati oleh banyak calon pengantin, bukan sekedar tren, melainkan wanita diperbolehkan merias dirinya sebagai rasa syukur atas keindahan yang diberikan Allah (Sicilia, 2014). Pada dasarnya setiap pengantin wanita ingin terlihat berbeda/pangling pada saat hari pernikahannya. Perias pun melakukan berbagai cara agar sesuai dengan keinginan pengantinnya. Salah satu kebiasaan perias adalah mencukur rambut alis dan wajah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil wajah yang berbeda. Namun ternyata masih banyak perias yang belum menyadari bahawa hal tersebut menyalahi aturan Islam. Selain itu dalam praktiknya ada beberapa model busana pengantin yang menyalahi aturan Allah, seperti terlalu membentuk badan, dibuat transparan bahkan jelas-jelas memperlihatkan aurat seorang wanita, hal ini dihiraukan begitu saja oleh calon pengantin maupun penata rias/busana nya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf:26, yaitu:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۝  
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tandatanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memperintahkan agar kita menutup aurat. Hadis lain pun menjelaskan tentang bagaimana di akhir zaman akan

ada wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan bepunik unta. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang dimaksudkan adalah wanita yang mengenakan pakaian akan tetapi pakaian tersebut membentuk lekukan tubuh (Fauzi, 2016).


Setelah pengantin dirias dan mengenakan pakaian terbaik pilihannya, pengantin akan bersiap menyambut dan ramah tamah bersama para tamu undangan. Selain itu dalam pesta pernikahan seringkali kita bertemu dan berinteraksi dengan rekan-rekan yang menghadiri pesta tersebut. Interaksi tersebut berjalan mengalir hingga tamu undangan pun tidak mementingkan gender. Tidak ada pemisahan tempat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Padahal Allah telah jelas melarang perempuan dan laki-laki berkumpul dengan yang bukan makhromnya.

Berangkat dari fenomena diatas menciptakan beberapa masyarakat menyadari bahwa hal-hal tersebut menyalahi aturan Islam. Oleh sebab itu pada saat ini muncullah bisnis dalam dunia pernikahan dimana *walimatul ursy* dilakukan dengan menggunakan konsep islami/pernikahan syariah. Konsep pernikahan syariah adalah konsep pernikahan terbaru dimana *wedding organizer* membantu acara pernikahan berjalan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Dalam acara pernikahan antar vendor dituntut untuk bekerjasama supaya tidak ada *miss communication* dan acara berjalan dengan lancar. Mereka mengclaim bahwa mereka akan mengatur susunan acara pernikahan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Bisnis pernikahan syariah merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis didunia pernikahan, bukan hanya berorientasi pada profit tapi juga pahala kebaikan. Merujuk pada kondisi diatas, bisnis pernikahan syariah yang mulai berkembang dibenarkan keberadaannya sebagaimana hasil pra-penelitian yang dilakukan terkait pengetahuan masyarakat tentang wedding syariah.

Hasil pra-penelitian ini dilakukan peneliti melalui google form dengan menyebarkannya kepada kalangan mahasiswa dan memperoleh respon dari 35 orang mahasiswa. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilihat dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 63% masyarakat mengetahui tentang adanya konsep pernikahan syariah. Apabila dilihat dari jumlahnya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan *walimatul ursy* dengan konsep syariah. Hal ini

terbukti dengan data diatas yang menunjukkan sebanyak 37% yang tidak mengetahui keberadaan *walimatul ursy* dengan konsep syariah.




**Gambar 1.1**  
**Diagram Pengetahuan Masyarakat Tentang Konsep Wedding Syariah**  
Sumber: Hasil Pra-Penelitian (Data Diolah)

Ada beberapa hal yang membedakan antara konsep *walimatul 'ursy* yang biasanya dilakukan dengan konsep *walimatul 'ursy* yang syariah. *Walimatul 'ursy* yang biasa adalah pesta pernikahan yang seringkali kita temui. Berbeda dengan *walimatul 'ursy* yang syariah, mereka menganjurkan konsep syariah dimana mereka menyediakan kursi lebih banyak karena menggunakan konsep *sitting down party*, membedakan riasan dan busana pengantin dengan lebih *syar'i*, memisahkan tempat duduk antara perempuan dan laki-laki, membuat hijab dalam dekorasi, dan mengundang anak-anak yatim.

Hasil riset di atas sekaligus memberikan pengakuan tentang bisnis pernikahan syariah. Sebagaimana hasil yang diperoleh pada pra-penelitian yang dilakukan, ternyata mahasiswa yang mengetahui tentang konsep pernikahan syariah medapatkan informasi tersebut dari berbagai sumber.

Dari survey pra penelitian (Gambar 1.2) yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut; 16 responden yang mengetahui konsep pernikahan syariah dari teman, 13 responden mengetahui konsep pernikahan syariah dari media sosial, satu responden mengetahui konsep pernikahan syariah dari keluarga dan lima responden yang tidak mengetahui konsep pernikahan syariah.




**Gambar 1.2**  
**Diagram Sumber Informasi Walimatul ‘Ursy dengan Konsep Wedding Syariah**

*Sumber: Hasil Pra-Penelitian (Data Diolah)*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sumber informasi yang paling tinggi adalah dari teman (46%) dan sosial media (37%), dimana dalam hal ini faktor sosial dikategorikan sebagai norma subyektif karena faktor sosial tersebut dijadikan sebagai acuan atau referensi yang dianggap berpengalaman, berpengetahuan, serta memberikan dorongan untuk mengikuti orang tersebut (Rofi & Huwald, 2014). Norma subyektif yaitu keyakinan individu untuk mematuhi arahan atau anjuran orang sekitarnya untuk turut dalam aktivitas berwirausaha. Norma subyektif diukur dengan skala *subjecti ve norm* (Ramayah & Harun, 2005) dengan indikator keyakinan peran keluarga dalam memulai usaha, keyakinan dukungan dalam usaha dari orang yang dianggap penting, keyakinan dukungan teman dalam usaha.

Norma subyektif merupakan satu dari tiga faktor yang mempengaruhi theory planned of behavior atau teori yang membahas tindakan terencana. *Theory planned of behavior* merupakan teori tentang keyakinan, baik keyakinan tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku, keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk menuruti harapan, serta keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku (Machrus & Purnomo, 2010).

Dalam membuktikan norma subyektif pada *theory of planned behavior*, dilakukan survey pra penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.3**  
**Gambar Minat Masyarakat Menggunakan Wedding Syariah**  
Sumber: Hasil Pra-Penelitian (Data Diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan jumlah yang sama antara responden yang berminat menikah menggunakan konsep pernikahan syariah dan yang mungkin akan menggunakan konsep pernikahan syariah (46%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berminat atau ingin menggunakan resepsi konsep syariah lebih banyak dibandingkan yang tidak ingin menggunakan konsep *walimatul 'ursy* syariah.

Menurut Kotler&Keller (2012) minat beli konsumen adalah sebuah perilaku dimana konsumen memiliki keinginan dalam memilih atau membeli suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Menurut Kinnear dan Taylor minat beli merupakan tahap kecenderungan responden dalam bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan (Tjiptono F. , 2007).

Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa variabel sikap konsumen dan variabel norma subyektif, baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat konsumen dalam membeli (Listyawati, 2017). Binalay, Mandey, & Mintardjo (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa norma subyektif dan motivasi mempengaruhi minat beli secara *online* secara stimultan. Selain itu, sikap juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli *online*.

Adapun penelitian lain menyatakan bahwa media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. Pengaruh langsung media sosial terhadap minat beli adalah sebesar 0.815 yang berarti bahwa tinggi rendahnya minat beli konsumen dipengaruhi oleh media sosial (Putri C. S., 2016). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Risa & Luthfie, 2017). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa media sosial dan *sales kit* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat beli konsumen.

Melihat fenomena *walimatul 'ursy* syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai konsep *walimatul 'ursy* syariah yang dipengaruhi oleh lingkungan serta sosial media. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dan memiliki motto religius serta mayoritas mahasiswanya beragama Islam, dimana sudah seharusnya memahami dan mengetahui apa yang menjadi perintah agama. Dengan demikian sudah sepantasnya mahasiswa tersebut dapat membedakan mana yang boleh dan tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang konsep *walimatul 'ursy* syariah. Lebih lanjut akan diangkat kedalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Media Sosial Dan Norma Subyektif terhadap Minat Mahasiswa Pada Walimatul ‘Ursy dengan Konsep Syariah”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ialah sebagai berikut:

1. Masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariah (hasil pra-penelitian, 2019).
2. Vendor pernikahan masih banyak yang menghiraukan hal-hal kecil namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Allah SWT (hasil pra-penelitian, 2019).
3. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui tinjauan hukum atas konsep *standing party*, foto *pre-wedding*, dan aturan tentang tata rias dan tata busana (hasil pra-penelitian, 2019).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum minat mahasiswa terhadap *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah?
2. Bagaimana gambaran umum penggunaan media sosial terkait *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah pada mahasiswa FPEB?
3. Bagaimana gambaran umum norma subyektif terkait *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah pada mahasiswa FPEB?
4. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat mahasiswa pada *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah?
5. Bagaimana pengaruh norma subyektif terhadap minat mahasiswa pada *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji gambaran umum penggunaan media sosial, norma subyektif, dan minat serta mengukur seberapa besar pengaruh media sosial dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa FPEB Universitas Pendidikan Indonesia pada *walimatul ‘ursy* dengan konsep syariah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan menurut aturan Islam. Adapun manfaat penelitian secara praktis diharapkan sebagai sarana untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang pemilihan konsep yang sesuai dengan syariat Islam.